

PENETAPAN – LOKASI – KAMPANYE
2023

Kpt NO. 131 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 131 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DIKOTA BANDA ACEH

ABSTRAK : - Untuk menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.11 Tahun 2006, UU No. 2 Tahun 2011,UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PP No. 20 Tahun 2023, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016, Surat Walikota No. 270/0196.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: **Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024.**

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 November 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 131 TAHUN 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp ; 13 hlm.